



PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 147 / HK / 2015**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEROKGAK

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang yang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah di Kecamatan Gerokgak pada tahun pelajaran 2015/2016 perlu dibuka SMK Negeri 1 Gerokgak di Desa Banyupoh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk memperlancar proses belajar mengajar serta keabsahannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gerokgak ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ; Tambahan Lembaran Negara Republik ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) ; (Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr. 78 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 53/U/2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2008, Tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun;
2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Gerokgak

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 Februari 2015



KEPUTUSAN AGUS SURADNYANA

T e m b u s a n disampaikan Kepada :

- 1 Gubernur Bali di Denpasar ;
- ② Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ;
- 3 Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
- 4 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
- 7 Camat Gerokgak
- 8 Panitia Pendiri.